

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah korupsi ini bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun berkembang termasuk Indonesia, bahkan di Indonesia saat ini sudah sedemikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.¹

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*). Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim termasuk dalam sistem demokrasi, tidak lagi dipimpin oleh hukum, tetapi tidak lebih hanya melayani dirinya sendiri.²

Kompleksitas korupsi terkait dengan masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah

¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 1

² Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2008, h.32.

struktur/sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.³

Hukum pidana adalah salah satu cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa (*criminal law is one of the most faithful mirrors of a given civilization, reflecting the fundamental values on which the latter rests*).⁴ Dari perspektif para doktrinal, pembagian hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune / het algemene strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *het bijzonder strafrecht*). Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus.⁵ Esensinya, peraturan tindak pidana korupsi ada kekhususan mengenai subjek, objek, penyimpangan hukum formil dan materil, spesifikasi tentang pembuktian, penerapan sanksi, dan eksistensi lembaga penegak hukumnya.

Pemberantasan korupsi merupakan suatu prioritas pemerintah yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum karena praktek korupsi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31

³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 h. 85-86.

⁴ Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, h. 1.

⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2015, h. 2.

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tindak pidana korupsi dalam bahasa Inggris disebut dengan *acts of corruption* terdiri atas dua suku kata yang meliputi tindak pidana dan korupsi.⁶

Dalam UU PTPK tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, tetapi dalam Pasal 2 ayat (1) disebut bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan Pasal 3 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Implementasi penegakan hukum tindak pidana korupsi terkadang menimbulkan problematika hukum, bukan hanya dalam konteks interpretasi

⁶ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, h. 23.

hukumnya, tetapi juga formulasi norma hukum pidana baik formal dan materil. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan diterapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁷

Menurut Eddy O.S. Hiariej bahwa korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extraordinary crime*. *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sangat sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya. *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. *Keempat*, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁸

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pihak lain yang diperdaya dan dijadikan “boneka” oleh pelaku utama dalam melaksanakan atau mewujudkan niat jahat korupsinya dengan tujuan untuk mengelabui agar tindakan korupsi pelaku utama tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana menjelaskan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, h. 15.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Kejahatan Aset Korupsi, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, h. 3.

bahwa ada hal yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yaitu tidak pintar atau bodoh, artinya siapapun yang tidak pintar atau bodoh akan dengan mudah diperdaya orang lain, misalnya karena ketidak pintarnya seseorang tersebut dengan mudah membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong yang ternyata merupakan surat perjanjian jual beli tanah, sehingga seseorang dengan hal tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum.⁹

Hal tersebut seperti yang terjadi pada perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa 1 Bayu Damayanto sebagai Direktur dan Terdakwa 2 yaitu Fajar Sidiq R sebagai Pesero Diam merupakan pengurus CV Bukit Tinggi yang akan mengikuti lelang pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar dengan pagu dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Untuk mengikuti lelang tersebut, Fajar Sidiq R yang merupakan inisiasi melakukan korupsi dengan secara aktif mengurus berbagai dokumen-dokumen persyaratan yang kemudian ditandatangani oleh Bayu Damayanto termasuk membuat Sertifikat Keterampilan Kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang tanggal 24 April 2018 atas nama terdakwa Bayu Damayanto dengan Jenis Keterampilan Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan Kualifikasi Kelas I, sedangkan terdakwa Fajar Sidiq R mengetahui pekerjaan dan keterampilan terdakwa Bayu Damayanto adalah sebagai mekanik Bengkel K2M di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Pacitan dan terdakwa Bayu Damayanto tidak pernah pergi mengikuti pelatihan di Tanjung Pinang Kepulauan

⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h. 6.

Riau tersebut. Dengan adanya peristiwa tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22//Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 491 K/Pid.Sus/2021 menyatakan Terdakwa 1 Bayu Damayanto dan Terdakwa 2 Fajar Sidiq R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 3 jo. pasal 18 UU PTPK dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga menjatuhkan pidana kepada masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan perkara diatas justru bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980K/Pid.Sus/2015 mengenai tindak pidana korupsi pengadaan papan reklame digital (videotron) pada Gedung SMESCO Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun anggaran 2012. Hendra Saputra sebagai Terdakwa dalam kasus tersebut merupakan mantan supir dan *office boy* di perusahaan Riefan Avrian selaku Direktur PT. Rifuel yang merupakan anak dari Menteri Koperasi dan UMKM saat itu Syarief Hasan. Hendra Saputra sebenarnya adalah alat yang digunakan Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan videotron dengan cara diangkat menjadi Direktur PT. Imaji Media demi kepentingan mendapatkan proyek pengadaan 2 (dua) unit videotron sebesar Rp.23.501.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah). Pada saat dilaksanakan lelang, PT. Imaji Media merupakan

peserta lelang yang pada akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam proyek tersebut. Setelah hasil pelelangan tersebut Hendra Saputra diberikan petunjuk oleh Riefan Avrian untuk memenuhi semua persyaratan lelang yaitu menandatangani semua surat dokumen PT. Imaji Media untuk pengerjaan videotron tahun 2012 tersebut. Ternyata pada fakta pelaksanaan pekerjaan Hendra Saputra tidak melakukan sebagaimana telah disepakati dalam kontrak karena tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis manajerial dalam bidang videotron namun justru menyerahkan semua pekerjaannya kepada Riefan Afrian selaku Direktur PT. Rifuel tanpa adanya perjanjian kerjasama operasi atau kemitraan serta tanpa adanya addendum kontrak. Bahwa atas pekerjaan pengadaan videotron pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012, BPK RI melakukan pemeriksaan pada bulan Februari 2013 sampai dengan Mei 2013 dengan hasil adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan berdasarkan hasil Audit dari pihak BPKP, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.4.780.298.934,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Permasalahan tersebut telah melalui proses persidangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2014. Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati menyatakan, pria tidak tamat sekolah dasar itu yakni Hendra Saputra terbukti merugikan keuangan negara pada lembaga dipimpin Menteri Syarief Hasan sebesar Rp 4.780.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan

puluh juta rupiah). Hakim Ketua Nani juga mengganjar Hendra pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bila denda tersebut tidak dibayar, maka Hendra Saputra mesti menggantinya dengan pidana kurungan selama satu bulan. Majelis hakim menilai perbuatan Hendra Saputra dengan menandatangani akta perusahaan, meminjamkan KTP, datang ke Kemenkop UKM menandatangani perjanjian pekerjaan, membuka rekening di Bank BRI, dan memberi kuasa kepada Riefan dilakukan secara sadar dan cakap. Terdakwa Hendra Saputra melakukan hal itu karena takut kehilangan pekerjaan, maka Hendra Saputra sebagai subyek hukum seharusnya bisa memahami perbuatannya menimbulkan dampak hukum dan harus bertanggungjawabkan. Hakim Ketua Nani juga menyatakan Hendra Saputra terbukti memperkaya orang lain dan korporasi yakni Riefan Avrian selaku direktur PT Rifuel.

Dengan adanya hal tersebut, para pihak lantas mengajukan banding atas putusan tersebut.¹⁰ Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 55/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 09 Oktober 2014 yaitu menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis terhadap Hendra Saputra yang bekerja sebagai *Office Boy* tersebut dengan pidana 1 tahun penjara dan denda

¹⁰ Aryo Putranto Saptohutomo, *Bebas Dari Penjara, Hendra OB Pilih Santai Di Kampung*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/bebas-dari-penjara-hendra-ob-pilih-santai-di-kampung.html>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidier kurungan 1 bulan. Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut, maka Hendra Saputra menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.¹¹ Adapun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980K/Pid.Sus/2015 tanggal 20 Januari 2016:

- 1) Membatalkan putusan *Judex Facti*;
- 2) Menyatakan perbuatan Terdakwa Hendra Saputra yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;
- 3) Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Meski telah divonis bersalah dan dijatuhi pidana 1 (satu) tahun pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, ternyata putusan tingkat kasasi berbuah manis bagi Hendra Saputra. Majelis Hakim Kasasi melepaskan OB di perusahaan anak mantan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan itu dari segala dakwaan.¹² Putusan lepas seseorang Terdakwa Korupsi yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dan tingkat banding, ternyata Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana.

¹¹ Oscar Ferri, Kasus Videotron, “Jaksa Ajukan Kasasi Terhadap Vonis OB Direktur”, <https://www.liputan6.com/news/read/2137641/kasus-videotron-jaksa-ajukan-kasasi-terhadap-vonis-ob-direktur>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

¹² Putu Merta Surya Putra, “MA Lepaskan OB Anak Syarif Hasan Dari Kasus Videotron”, <https://www.liputan6.com/news/read/2417229/ma-lepaskan-hendra-ob-anak-syarief-hasan-dari-kasus-videotron>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

Setelah menjelaskan mengenai kedua putusan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kasus dengan kronologis yang serupa yaitu perkara tindak pidana korupsi dengan melibatkan pihak lain yang diperdaya dan dijadikan boneka untuk mewujudkan niat jahat dari pelaku utama tetapi ditemukan adanya disparitas putusan Mahkamah Agung RI yakni putusan pembedanaan dan putusan lepas. Dengan adanya disparitas putusan tersebut, maka kita dapat mempelajari sumber-sumber hukum yang digunakan hakim dalam penciptaan dan penyempurnaan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah unsur yang dapat dipertimbangkan untuk melepaskan terdakwa dalam perkara korupsi.
2. Apa pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 mengenai putusan lepas dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 491 K/Pid.Sus/2021 mengenai putusan pembedanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis unsur yang dapat dipertimbangkan untuk melepaskan terdakwa dalam perkara korupsi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 tentang putusan lepas dan Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 491 K/Pid.Sus/2021 tentang putusan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Membantu memberikan masukan untuk perkembangan ilmu hukum dan secara khusus bidang hukum tentang unsur yang dapat dipertimbangkan untuk melepaskan terdakwa dalam perkara korupsi.
 - b. Membantu memberi masukan dalam merumuskan pertimbangan hakim yang dalam putusannya melepaskan terdakwa tindak pidana korupsi.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman) bahwa tidak selamanya Terdakwa tindak pidana korupsi yang dakwaannya terpenuhi akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
 - b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ternyata ada putusan hakim yang melepaskan Terdakwa yang diperdaya dan dijadikan boneka untuk mewujudkan niat jahat dari pelaku utama korupsi.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari kata bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*" dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana istilah "*strafbaar feit*" atau "*delict*" ini ada yang menerjemahkan dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggar pidana.¹³ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁴ Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

Asal mula kata korupsi menurut Fockema Andreae dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* (*webster student dictionary*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 9.

¹⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 51.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 122

lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa sekaligus seperti bahasa Inggris yaitu *corruption* dan bahasa Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹⁶

Secara yuridis, pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK diatas, maka tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang (menunjuk pada subyek hukum baik orang atau perseorangan).
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terdapat ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

¹⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 4-5.

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), artinya tindak pidana korupsi ini memiliki ancaman minimum khusus pidana penjara paling singkat 4 (empat).

Sementara itu, Black dalam *Black's Law Dictionary* memberikan makna korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹⁷

Kompleksitas dari korupsi bisa dilihat dari pengertian korupsi itu sendiri. Menurut Bambang Poernomo korupsi adalah:¹⁸

1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian.
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

¹⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi dan Praktik)*, Cet-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 2.

¹⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010, h. 70.

3. Kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan.
4. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil dengan mengingat suatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
5. Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.

1.5.2. Asas Fiksi Hukum

Dalam ilmu hukum teori fiksi hukum dijelaskan dalam beberapa adagium seperti adagium "*presumptio iures de iure*" yang berarti bahwa setiap orang dianggap tahu hukum. Negara memandang setiap warga negaranya sudah pasti mengetahui adanya undang-undang.¹⁹ Adagium lain, "*ignorantia juris non excusat*", mengandung arti ketidaktahuan atas hukum tidak bisa dimaafkan dan "*ignore legis est lata culpa*", yang berarti ketidaktahuan oleh suatu hukum adalah suatu kesalahan besar.

Teori Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga

¹⁹ Ian Mc Leod dan Penelope Cooling, *Law For Libraria: a Handbook for Librarians in England and Wales*, The Library Association, London, 1990, h. 79.

ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/ memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia juris non excusat*).²⁰

Teori Fiksi Hukum juga beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum,²¹ yang sering dikenal dalam bahasa Latin sebagai *ignorantia juris neminem excusat* atau dalam bahasa Inggris “*ignorance is no defense under the law*”.²² Dalam peraturan perundang-undangan nasional, Teori Fiksi Hukum diimplementasikan sebagai bagian dari substansi yang mengatur tentang pengundangan yaitu dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi bahwa agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Berita Negara Republik Indonesia;
- c. Lembaran Daerah; atau
- d. Berita Daerah.

²⁰ Riki Perdana Raya Waruwu, “Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

²¹ Jimly Asshidiqqie, “Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum”, Orasi Hukum Pada Acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012, Bandung, 19 Januari 2008, h. 2-3.

²² Ronald Dworkin, *Justice in Robes*, 1 st edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2006, h. 223

Penjelasannya berbunyi bahwa dengan diundangkan Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Jadi dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.²³ Teori/Asas Fiksi Hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya teori/asas fiksi hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan. fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk hakim, fiksi adalah alat yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya.²⁴

Dalam kenyataannya di Indonesia, sebagai akibat pengimplementasian tentang Teori Fiksi Hukum ini, disadari atau tidak telah membentuk suatu pemahaman hukum, dimana masyarakat dianggap tahu hukum. Kondisi ini sebenarnya cukup memprihatinkan manakala banyak timbul kasus-kasus hukum

²³ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*, UII, Yogyakarta, 2007, h. 84.

²⁴ *Ibid.*, h. 90.

yang berpangkal justru dari ketidakpahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku, bahkan lebih jauh lagi ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang apa yang disangkakan atau dituduhkan kepada anggota masyarakat yang terjerat aturan hukum dimaksud.

1.5.3. Lembaga Peradilan Indonesia

Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya secara bersama-sama. Kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dijabarkan pula dalam Pasal 18 Jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat dengan UU Kekuasaan Kehakiman).

Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bertindak sebagai *judex facti*, sementara Hakim di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi bertindak sebagai *judex juris*. *Judex facti* berwenang memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut, sementara *Judex juris* berwenang memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*.²⁵ Setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Tinggi memeriksa kembali fakta-fakta tersebut secara *de novo* yang artinya, Pengadilan Tinggi memeriksa kembali berbagai bukti dan fakta yang telah

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, h.308.

dikumpulkan. Kemudian selanjutnya merupakan wewenang Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk memeriksa penerapan hukum dari perkara tersebut.

Ada dua jenis tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara pengambilan keputusan, yaitu:²⁶

1. *Judex Facti*

Berdasarkan arti kata '*judex*' berarti hakim dan '*facti*' berarti fakta. Sehingga definisi dari *judex facti* adalah majelis hakim di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang memeriksa fakta-fakta pada perkara dalam persidangan.²⁷ Dengan kata lain *judex facti* artinya sistem peradilan dimana majelis hakim berperan sebagai penentu fakta yang sebenarnya dengan wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Putusan yang diambil dari sistem peradilan ini disebut putusan *judex factie*. Adapun lembaga peradilan *judex facti* adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Eksistensi Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* juga semakin ditegaskan dalam Pasal 238 ayat (4) KUHAP, berbunyi jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara

²⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h.41.

²⁷ Achmad Ali, *Op.cit.*, h. 309.

singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Maka dari itu dapat dikatakan pula bahwa *judex factie* lebih condong pada kewenangan hakim dalam menentukan suatu fakta hukum dalam suatu persidangan yang akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Alasan mengapa *Judex factie* berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah karena dalam beracara, pemeriksaan bukti hanya sampai pada tahapan upaya hukum banding, selanjutnya adalah upaya hukum kasasi sebagai *judex juris*. Para hakim *judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan nilai hukum dari fakta-fakta yang diajukan dalam perkara tersebut untuk dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusan.

2. *Judex Juris*

Pengertian *judex juris* adalah Majelis Hakim tingkat selanjutnya yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut. Keputusan *judex juris* adalah putusan yang berada pada tingkat kasasi yang hanya berfokus dalam memeriksa penerapan hukumnya saja. Lembaga peradilan *judex juris* adalah Mahkamah Agung. Kasasi merupakan ranah *judex juris*, dimana kasasi berarti pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum kasasi

adalah upaya agar putusan *judex facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan.²⁸ Mahkamah Agung sebagai *judex juris* menurut pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang memiliki tugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Hal tersebut bertujuan agar hukum dan undang-undang diterapkan secara adil dan tepat. Adapun peran *judex juris* dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

²⁸ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, h. 292-293.

- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Secara yuridis formal, wewenang Mahkamah Agung mengadili perkara kasasi terbatas pada menyelidiki apakah putusan yang dimintakan kasasi bertentangan dengan penerapan hukum.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (*jurisprudence*).²⁹ Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum.³⁰ Penelitian ini akan membantu dalam memberikan suatu rekomendasi terhadap kebijakan (*policy*) pembaharuan hukum yang Terdakwanya memang benar-benar dijadikan alat oleh Pelaku utama tindak pidana korupsi.

²⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek S. Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 1.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 35

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*) dengan penjelasan sebagai berikut:³¹

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi sehingga dapat mengetahui unsur-unsur apa saja yang dapat menjerat dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan tindak pidana korupsi yang berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

³¹ *Ibid.*, h. 94.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9).
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini merupakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³² Tujuan pendekatan ini akan mempelajarinya dan akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi yaitu konsep putusan pengadilan yang menyatakan Terdakwa melepaskan dari segala tuntutan tindak pidana korupsi. Pada umumnya, putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut:³³
- 1) Putusan Bebas

Putusan bebas berarti dakwaan dijatuhkan putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau acquittal. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari

³² *Ibid.*, h.187.

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 347.

pemidanaan. Tegasnya terdakwa "tidak dipidana". Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas berdasarkan pada Pasal 191 ayat (1) yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat:

- dari hasil pemeriksaan "di sidang" pengadilan;
- kesalah terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

2) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *ontslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

1. apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

3) Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batasan minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

c. Pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya..³⁴ Adapun putusan yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 55/PID/TPK/2014/PT.DKI Jo. Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Videotron Di Kementerian Koperasi Dengan Terdakwa an. Hendra Saputra.
2. Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Jo. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby Jo. Nomor 491 K/Pid.Sus/2021. Perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Dengan Terdakwa 1 yaitu Bayu Damayanto sebagai Direktur dan Terdakwa 2 yaitu Fajar Sidiq R sebagai Pesero Diam CV Bukit Tinggi.

Putusan-putusan tersebut diatas dilakukan analisis dalam penelitian karena permasalahan pada putusan tersebut memiliki kesamaan yaitu perkara tindak pidana korupsi dengan melibatkan pihak lain yang diperdaya dan dijadikan boneka untuk mewujudkan niat jahat dari pelaku utama tetapi terdapat disparitas putusan Mahkamah Agung RI

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 158.

pada permasalahan tersebut yaitu putusan pemidanaan dan putusan lepas bagi pihak lain yang diperdaya dan dijadikan boneka.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan-putusan Hakim, catatan-catatan resmi, dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat ahli hukum, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta buku-buku dan karya ilmiah lain yang menjelaskan tentang putusan lepas dan putusan pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi.

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* kajian atas isu hukum penelitian ini terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer, merupakan bahan pokok atau utama pengkajian penelitian ini dan bahan sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, makalah ilmiah, media massa, internet dan literatur.

1.6.5. Pengelolaan Bahan Hukum

Pengelolaan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipilah-pilah (inventarisir) yang kemudian dikelompokkan dan dikaji sesuai dengan

pendekatan-pendekatan yang ada untuk kesesuaian dari semua bahan hukum, kemudian dibandingkan dengan doktrin dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli selanjutnya dianalisis secara normatif.

1.7. Sistematika Penulisan

Penyusun penelitian ini disesuaikan dengan sistematika menjadi empat bab dengan masing-masing bab terdiri sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun yang mendasari penelitian ini yaitu adanya disparitas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980K/Pid.Sus/2015 tentang putusan lepas dan Nomor 491 K/Pid.Sus/2021 tentang putusan pemidanaan para perkara tindak pidana korupsi melibatkan pihak lain yang diperdaya dan dijadikan boneka untuk mewujudkan niat jahat dari pelaku utama.

Bab II membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu apakah unsur yang dapat dipertimbangkan untuk melepaskan terdakwa dalam perkara korupsi. Dalam bab ini dibahas pula mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, delik korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, status keterlibatan seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*).

Bab III membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980K/Pid.Sus/2015 tentang putusan lepas dan Nomor 491 K/Pid.Sus/2021 tentang

putusan pemidanaan terhadap Terdakwa yang diperdaya dan dijadikan boneka untuk mewujudkan niat jahat dari pelaku utama.

Bab IV merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran yang sesuai dengan rumusan masalah pertama dan kedua.